



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Prasetya No. 73 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada Hirsam Gustiawan, SH advokat/konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah berkantor di Jl. Glatik No. 1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, sebagai tersebut dalam surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 108/SK/Kp/CT/2016 tanggal 22 Agustus 2016 selanjutnya disebut : **Pemohon.**

L a w a n

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Gunung Himalaya, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2016

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 21 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Nenek Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Tante Pemohon selama 2 tahun, dan terakhir pindah lagi di rumah Nenek Pemohon sampai pisah;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. , perempuan, umur 5 tahun;
 - b. , laki-laki, umur 1 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Naldo, dan Termohon pernah kedapatan langsung oleh Pemohon sedang berduaan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di rumah;
5. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor : 0742/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, namun perkara tersebut dicabut Pemohon dengan harapan Termohon akan berubah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali bersama, Termohon kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti pergi berhari-hari dari rumah tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon, Termohon sering keluar malam dan pulang hingga dini hari dalam keadaan mabuk, bahkan Termohon juga sering

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan banyak laki-laki yang Pemohon sendiri tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida : :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon dan termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya meskipun tidak dan untuk berhasil, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih mediator hakim Pengadilan Agama Gorontalo Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan pihak prinsipal pemohon didampingi kuasa hadir namun sesuai laporan mediasi bahwa mediasi gagal, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan proses litigasi;

Bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membentah sebagian, yaitu tidak benar termohon selingkuh namun hanya sebatas berteman dan teman tersebut sering member uang, adapun saya keluar malam untuk menghilangkan stress karena pemohon sebagai suami sudah tidak memperhatikan saya dan sudah ada perempuan bernama Anisa;

Bahwa termohon juga mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon dan pemohon telah mengakui ada hubungan khusus dengan perempuan lain bernama anisa;

Bahwa adapun duplik termohon halmana bertetap pada jawaban termohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan nomor : tanggal 21 Juli 2016 (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan tiga orang saksi, yaitu Wahyuni Binti Husain Latif (Nenek Pemohon) dan Agustian Bin Johan Wiling (Paman pemohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangan dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi;

Bahwa termohon tidak menggunakan pembuktian;

Bahwa pemohon dan termohon dalam kesimpulan lisannya bertetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

I. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, pemohon dan termohon telah sepakat
Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gldo Hal 4 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator Drs. Ramlan Monoarfa, MH namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, halmana bukti surat telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan saksi tidak terhalang menjadi saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai alasan perceraian adalah rumah tangga setelah akad nikah pada tanggal 20 Februari 2011 hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sering keluar malam sehingga pada puncaknya telah hidup berpisah sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P yaitu fotocopy duplikat kutipan akta nikah yang telah sesuai dengan aslinya dan oleh termohon membenarkannya, dan merupakan alat bukti autentik yang nilai pembuktiannya mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dengan menyatakan termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, adapun yang dimaksud oleh pemohon adalah teman biasa dan teman tersebut sering member uang pada termohon dan rumah tangga terjadi pertengkaran oleh karena pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan permohonannya namun pemohon telah mengakui berhubungan dengan perempuan lain, demikian halnya dengan duplik termohon dan oleh karena masing-masing bertahan pada pendiriannya maka harus dianalisa pada bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa baik pemohon dan termohon telah mengakui rumah tangga terjadi pertengkaran, halmana pemohon telah mengakui ada hubungan dengan perempuan bernama anisa dan termohon mengakui sering keluar malam dan pernah minum minuman beralkohol bersama teman-temannya, dengan demikian pengakuan pemohon dan termohon tersebut sebagai bukti awal bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon tidak melihat bertengkar, namun mengetahui dari orang lain bahwa termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, sementara saksi kedua pemohon melihat termohon bersama teman-temannya minum minuman keras, meskipun keterangan saksi ini berbeda dalam melihat peristiwa, namun keterangan kedua saksi tersebut dapat difahami bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon meskipun tidak melihat langsung pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, halmana keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pengakuan termohon dan keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan April 2016;

Menimbang bahwa dengan demikian maka fakta hukum dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah telah terjadi pertengkaran yang secara terus menerus yang cenderung keduanya tidak mampu untuk saling menjaga norma dalam rumah tangga, halmana pemohon telah berhubungan dengan perempuan bernama annisa merupakan tindakan yang tidak terpuji dan oleh termohon selaku istri keluar malam meskipun alasannya untuk menghilangkan stress namun alasan tersebut bukanlah alasan pembenar untuk menyelesaikan problema rumah tangga, yang seharusnya termohon selaku istri dapat menunjukkan sikap yang terpuji meskipun pemohon telah melanggar etika rumah tangga;

Menimbang, bahwa baik pemohon maupun termohon keduanya tidak mampu untuk saling menjaga, saling menghargai dan mengevaluasi peristiwa rumah tangga yang dihadapinya, justru keduanya saling membuka peluang untuk lebih memicu pelanggaran norma dalam rumah tangga, dengan demikian rumah tangga tersebut tidak pantas untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken Marriad) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon harus dikabulkan;

II. Dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konpensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam jawaban konpensi menyertai dengan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi tersebut telah terjadi kesepakatan dalam persidangan halmana baik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah menyepakati nafkah iddah dan mut;ah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tersebut, maka penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi harus tunduk terhadap kesepakatan dimaksud, sehingga hal-hal lain yang berhubungan dengan tuntutan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan;

III. Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtld Hal 7 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

II. Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi tunduk terhadap kesepakatan dalam persidangan;
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada penggugat rekonpensi;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada pemohon kompensi / tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516. 000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016.M bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan prinsipal serta termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. KRISTA U. BIAHIMO,S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 425.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 516.000.-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 10



Putusan Nomor : 0486/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)